



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) SE – KABUPATEN LUWU TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, dan Pasal 13 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor :14/PP.05.1-BA/7324/KPU-Kab/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Anggota Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran DIPA 076 Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

Daipa Muhammad Arpah

ttd

MUHAMMAD NUR